

Tinjauan Yuridis *Joint Custody* Pasca Perceraian Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Aceh

Saphira Husna Nasution*, Imam Yazid, Iwan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
*saphira0221233013@uinsu.ac.id

Abstract

This article examines the practice of joint custody after divorce from an Islamic legal perspective through a legal analysis of two Sharia Court decisions, namely the Idi Sharia Court and the Aceh Sharia Court. The purpose of this study is to assess the legal basis for joint custody and to compare the legal considerations used in the two decisions. This research employs a normative legal approach using case study and conceptual analysis methods. The results of the study show differences in legal reasoning: the Idi Sharia Court took a progressive approach by applying a joint custody model through the division of roles between both parents, while the Aceh Sharia Court took a conservative approach by prioritizing the psychological stability of the child and granting sole custody to the mother. This comparison confirms that although both are based on the principles of the best interests of the child and maqāṣid al-syarī'ah, their implementation results in different rulings.

Keywords: *Joint Custody; Child Custody; Divorce; Islamic Law; Sharia Court*

Abstrak

Artikel ini mengkaji praktik *joint custody* pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam melalui analisis yuridis terhadap dua putusan Mahkamah Syar'iyah, yaitu Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Tujuan penelitian ini adalah menilai dasar yuridis *joint custody* serta membandingkan pola pertimbangan hukum yang digunakan dalam kedua putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus dan analisis konseptual. Hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan corak penalaran hukum: Mahkamah Syar'iyah Idi menempuh pendekatan progresif dengan menerapkan model pengasuhan bersama melalui pembagian peran kedua orang tua, sedangkan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil pendekatan konservatif dengan mengutamakan stabilitas psikologis anak dan menetapkan hak asuh tunggal pada ibu. Perbandingan ini menegaskan bahwa meskipun keduanya berlandaskan pada prinsip best interests of the child dan maqāṣid al-syarī'ah, implementasinya menghasilkan putusan yang berbeda.

Kata Kunci: *Joint Custody; Hak Asuh Anak; Perceraian; Hukum Islam; Mahkamah Syar'iyah*

Pendahuluan

Pengasuhan anak pasca perceraian merupakan salah satu isu krusial dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 sebagai rujukan normatif utama telah mengatur bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibu, kecuali ada alasan yang menghalangi (Suryantoro, 2024). Namun, dalam praktiknya, pembagian hak asuh secara tunggal tersebut seringkali tidak mencerminkan dinamika kebutuhan psikologis anak, terutama dalam situasi di mana kedua orang tua memiliki kapasitas pengasuhan yang baik (Semman, 2025). Dalam konteks ini, muncul praktik *joint custody* atau pengasuhan bersama sebagai alternatif penyelesaian hak asuh pasca perceraian (Meliani & Jaya, 2022).

Joint custody adalah bentuk pengasuhan yang memberikan hak dan tanggung jawab kepada kedua orang tua secara bersama-sama atas anak setelah perceraian (Asy'ari et. al., 2025). Konsep ini belum diatur secara eksplisit dalam KHI, namun dalam beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah, praktik *joint custody* mulai diakomodasi sebagai bentuk inovasi hukum yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) (Dharma & Amar, 2024). Dua putusan penting yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi No. 527/Pdt.G/2022/MS.Idi dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 33/Pdt.G/2023/MS.Aceh.

Kompilasi Hukum Islam belum memberikan kepastian hukum yang terlihat pada absennya pengaturan eksplisit mengenai *joint custody* padahal dalam realitas modern, pola pengasuhan bersama sering kali lebih sesuai dengan kepentingan terbaik anak., sehingga hakim hanya dapat merujuk pada pasal-pasal *hadānah* dan prinsip kepentingan terbaik anak yang diinterpretasikan. Kekosongan normatif ini sering menimbulkan variasi praktik di lapangan, tergantung pada corak penalaran hukum masing-masing hakim. Inilah yang menjadikan kajian komparatif terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Aceh penting: keduanya menghadapi kasus serupa, namun melahirkan putusan yang berbeda secara mendasar.

Studi ini menjadi penting mengingat adanya pergeseran pola berpikir hakim dalam menangani perkara *hadānah*. Pendekatan yuridis normatif semata seringkali tidak cukup untuk menjawab kompleksitas sosial dan psikologis anak pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang lebih progresif, salah satunya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip *best interests of the child*, agar dapat merumuskan pengasuhan yang lebih adil dan maslahat.

Penelitian ini menawarkan keterbaruan dengan menghadirkan analisis komparatif dua putusan Mahkamah Syar'iyah yang berbeda corak penalarannya terhadap isu *joint custody*. Jika penelitian terdahulu lebih banyak bersifat normatif-konseptual dan hanya menyoroti kemungkinan penerapan pengasuhan bersama dalam hukum Islam, studi ini justru menyoroti praktik nyata di peradilan agama Indonesia. Perbandingan antara Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi yang progresif dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang lebih konservatif memperlihatkan dinamika ijtihad hakim dalam merespons kekosongan normatif KHI. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah literatur tentang absennya regulasi eksplisit *joint custody* dalam KHI, tetapi juga memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana hakim menggunakan prinsip *best interests of the child* dan *maqāṣid al-syarī'ah* secara berbeda untuk menghasilkan putusan yang kontras.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar yuridis *joint custody* dalam perspektif hukum Islam serta menilai pertimbangan hakim dalam dua putusan Mahkamah Syar'iyah yang menjadi objek kajian. Penelitian ini juga berupaya menjawab kekosongan normatif dalam KHI terkait *joint custody* dan menawarkan model pemaknaan ulang terhadap *hadānah* yang lebih kontekstual.

Metode

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yuridis. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji norma hukum dengan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Pendekatan penelitian diantaranya *state approach* (perundang-undangan), dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Sumber data primer penelitian ini adalah dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi No. 527/Pdt.G/2022/MS.Idi dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 33/Pdt.G/2023/MS.Aceh serta Kompilasi Hukum Islam atau perundang-undangan lainnya yang terkait hak asuh anak. Adapun sumber data sekunder berasal dari literatur

fikih klasik dan kontemporer, teori hukum Islam dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Joint Custady*. Teknik analisis data menggunakan *content analyse* yaitu metode analisis isi yang menelaah struktur, argumentasi dan pola penalaran dalam putusan hakim. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola interpretasi atau pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak *joint Custady*, menilai penerapan aspek *maqashid al syariah* serta melakukan perbandingan dalam penerapan prinsip *best interests of the child*. Dengan demikian, *content analysis* memberikan kerangka sistematis untuk mengungkap makna substantif di balik teks putusan, bukan sekadar deskripsi formal amar putusan.

Hasil dan Pembahasan

1. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Islam, pengasuhan anak atau *hadānah* merupakan aspek penting dalam hukum keluarga, khususnya pasca perceraian, yang tidak hanya dipandang sebagai hak, melainkan juga kewajiban untuk menjamin tumbuh kembang anak (Syahrin et. al., 2025). Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi rujukan utama bagi pengadilan agama. KHI, dalam Pasal 105, menetapkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (usia di bawah 12 tahun) berada pada ibunya, sebuah ketentuan yang sejalan dengan pandangan mayoritas ulama Syafi'i (Hidayatul Ulya et. al., 2021). KHI juga memberikan hak kepada anak yang sudah *mumayyiz* untuk memilih ingin tinggal bersama ayah atau ibunya (Azmi & Khalid, 2023).

Kompilasi hukum islam masih secara kaku membatasi usia 12 tahun sebagai batas anak memilih kebebasan menentukan pilihan dibawah asuhan ibu atau ayah. Sehingga hal ini menjadi perdebatan di kalangan akademisi, sebab kematangan psikologis dan emosional anak dapat berbeda-beda, sehingga usia biologis tidak selalu mencerminkan kesiapan anak dalam mengambil keputusan. Akibatnya, penerapan norma tersebut sering kali tidak sesuai dengan kondisi faktual anak di lapangan, terutama ketika kebutuhan emosional dan psikologis anak menuntut pertimbangan yang lebih fleksibel. (Komarudin, 2017). KHI juga mengatur gugurnya hak asuh dalam Pasal 110 (Rohidin, 2005).

KHI belum secara eksplisit mengatur konsep pengasuhan bersama (*joint custody*) yang semakin relevan di masyarakat modern. Doktrin hukum KHI masih mengasumsikan model pengasuhan tunggal padahal dalam banyak kasus kedua orang tua sama-sama memiliki kapasitas pengasuhan yang baik. Meskipun demikian, beberapa putusan pengadilan agama sudah mulai mengadopsi konsep ini sebagai bentuk ijtihad hakim (Fauzan & Hamzah, 2024). Sehingga praktik yudisial ini belum seragam karena absennya regulasi yang jelas dalam KHI.

Dalam kasus-kasus tersebut, hakim memiliki diskresi untuk menentukan siapa yang paling berhak, dengan selalu memprioritaskan kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*), yang mencakup aspek psikologis, ekonomi, dan moral (Hidayat et. al., 2023). Berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan pentingnya keberlangsungan hubungan emosional, perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan akal (*ḥifẓ al-'aql*), serta pemeliharaan kesejahteraan anak secara holistik. Ketika hakim hanya terpaku pada pola pengasuhan tunggal sebagaimana tersirat dalam KHI, maka kepentingan anak untuk tetap mendapatkan perhatian dan keterlibatan kedua orang tua dapat terabaikan. Oleh karena itu, praktik *joint custody* yang muncul dalam beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah menjadi relevan sebagai bentuk ijtihad progresif yang lebih selaras dengan *maqāṣid* dan prinsip kepentingan terbaik anak.

Secara keseluruhan, meskipun KHI masih memiliki beberapa tantangan, terutama dalam merespons isu-isu hukum keluarga kontemporer, KHI tetap menjadi landasan fundamental yang bersifat dinamis. Hakim di peradilan agama diperbolehkan

menggunakan metode interpretasi hukum dan mengacu pada peraturan lain, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk memberikan keadilan substantif (Nurlaelawati, 2010). Oleh karena itu, pengaturan *hadānah* dalam KHI menggambarkan upaya untuk menyeimbangkan prinsip syariah dengan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia demi perlindungan optimal terhadap anak.

2. Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Idi tentang *Joint Custody*

Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi No. 527/Pdt.G/2022/MS.Idi dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 33/Pdt.G/2023/MS.Aceh menjadi studi kasus menarik dalam praktik peradilan Islam di Indonesia terkait hak asuh anak. Keduanya memberikan gambaran konkret tentang bagaimana hakim merespons sengketa hak asuh pasca perceraian, dengan mempertimbangkan keadilan substantif yang bersumber dari nilai syariah dan aspek psikologis anak.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi bermula dari gugatan seorang ayah, DA, yang memohon pembatalan hak asuh anak yang sebelumnya diberikan sepenuhnya kepada mantan istrinya, MS. Penggugat khawatir hubungannya dengan anak akan terputus. Dalam persidangan, majelis hakim mencermati komitmen kedua orang tua untuk tetap berperan aktif dalam pengasuhan. Hakim berpandangan bahwa seiring perkembangan zaman, paradigma pengasuhan anak tidak lagi hanya ditentukan oleh hak asuh tunggal, melainkan harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Secara normatif, hakim tetap merujuk pada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berada di tangan ibu. Namun, ketentuan ini tidak diterapkan secara kaku (Mas'ud, 2025). Sebaliknya, hakim lebih memilih pendekatan fleksibel yang menyesuaikan dengan kondisi faktual dan komitmen kedua orang tua (Ervina & Hidayat, 2025). Putusan ini menjadi menarik karena hakim secara eksplisit menggunakan istilah *joint custody* dalam pertimbangannya. Mereka berpendapat bahwa pola pengasuhan bersama adalah solusi terbaik, di mana kedua pihak memiliki tanggung jawab dan hak yang setara, tidak hanya secara fisik (*physical custody*) tetapi juga secara hukum (*legal custody*) (Paqih, 2025).

Keputusan ini didasari oleh beberapa pertimbangan, termasuk fakta bahwa anak tetap merasa nyaman dengan ibunya, tidak ada alasan untuk menggugurkan hak asuh ibu, dan ayah pun memiliki hak serta kesempatan untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya (Septian et. al., 2022). Hakim juga meyakini bahwa trauma anak terhadap ayah dapat disembuhkan (Firdaus et. al., 2024). Amar putusan Mahkamah Syar'iyah Idi ini akhirnya mengabulkan gugatan sebagian dan menetapkan pengasuhan bersama (*joint custody*), yang mengatur jadwal bergilir serta keputusan-keputusan penting terkait anak harus diambil melalui musyawarah. Pendekatan ini menunjukkan keberanian hakim dalam menafsirkan hukum secara progresif dan mengedepankan prinsip *shared parenting* demi keberlanjutan hubungan emosional anak dengan kedua orang tuanya.

Berbeda dengan putusan tingkat pertama, Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan putusan banding atas perkara yang sama. Pihak ibu (MS) keberatan dengan putusan pengasuhan bersama yang ditetapkan di tingkat pertama. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menunjukkan pendekatan yang lebih berhati-hati. Majelis Hakim menilai bahwa pengasuhan bersama (*joint custody*) tidak selalu identik dengan kepentingan terbaik anak, terutama jika anak masih mengalami trauma dan ketidakstabilan emosional (Ananda Sabina Zahira, 2025).

Dalam persidangan, hakim merujuk pada Pasal 156 huruf a dan e KHI yang menguatkan hak ibu atas anak yang belum *mumayyiz*, selama tidak ada alasan yang menggugurkan hak tersebut (Rinaldi, 2025). Majelis Hakim berpendapat bahwa

kestabilan emosional anak harus menjadi prioritas utama. Anak dinilai belum siap menjalani kehidupan yang berpindah-pindah, dan pengasuhan tunggal oleh ibu dianggap lebih *maslahat (maslahah)* karena dapat menjaga stabilitas psikologis anak.

Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan menetapkan hak asuh anak sepenuhnya berada pada ibu. Putusan ini menegaskan kembali posisi normatif KHI dan menunjukkan bahwa dalam kasus tertentu, pendekatan konservatif yang memprioritaskan stabilitas emosional anak dianggap lebih tepat daripada inovasi pengasuhan bersama.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dapat dipandang sebagai preseden hukum. Meski tidak memiliki kekuatan mengikat layaknya yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan ini dapat menjadi rujukan progresif bagi hakim lain dalam merespons kekosongan normatif KHI. Secara praktis, putusan Idi juga menghadapi tantangan dalam implementasi. Pola *joint custody* menuntut adanya komunikasi yang sehat dan kerjasama yang konsisten antara kedua orang tua. Tanpa komitmen yang kuat, pengasuhan bergilir berpotensi menimbulkan konflik baru, bahkan memperburuk kondisi psikologis anak. Sebaliknya, Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan pendekatan konservatifnya, secara praktis menawarkan stabilitas karena meneguhkan pola pengasuhan tunggal sesuai dengan KHI. Namun, secara normatif, putusan ini menegaskan kembali rigiditas KHI dan sekaligus memperlambat perkembangan gagasan *joint custody* di Indonesia.

Secara keseluruhan, perbandingan dua putusan ini memperlihatkan dinamika interpretasi hukum dalam peradilan Islam di Indonesia. Meskipun KHI menjadi panduan, *ijtihad* hakim memegang peranan penting. Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi adalah contoh keberanian hakim dalam berijtihad untuk menemukan solusi yang fleksibel, sementara Mahkamah Syar'iyah Aceh menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam berijtihad demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan psikologis anak. Pada akhirnya, kedua putusan ini sama-sama bertujuan untuk mencapai kepentingan terbaik anak, hanya saja dengan penafsiran dan prioritas yang berbeda terhadap kondisi riil anak.

3. Analisis Yuridis dan Teoritis terhadap Putusan *Joint Custody*

Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi No. 527/Pdt.G/2022/MS.Idi dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 33/Pdt.G/2023/MS.Aceh merupakan dua putusan penting yang memberikan gambaran konkret tentang praktik peradilan Islam dalam perkara hak asuh anak. Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan hakim mencoba mengakomodasi keadilan substantif yang bersumber dari nilai syariah, tanpa mengabaikan aspek psikologis anak.

Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa pasca perceraian, persoalan dengan siapa anak akan tinggal dan bagaimana anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua menjadi hal yang penting (Thalia & Christiawan, 2020). Secara normatif, hakim merujuk pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menggariskan bahwa pemegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diserahkan kepada ibunya. Namun, ketentuan ini tidak diterapkan secara kaku. Sebaliknya, hakim lebih memilih pendekatan yang menyesuaikan dengan kondisi faktual dan kemampuan para pihak dalam menjalin kerja sama demi kepentingan terbaik anak (Maulidina & Maharani, 2025).

Hakim menilai bahwa baik pemohon maupun termohon memiliki komitmen positif untuk terlibat dalam pengasuhan anak dan tidak ada pihak yang dinilai tidak layak secara moral maupun psikologis. Demi keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak, majelis hakim menilai bahwa ayah (penggugat) masih berhak dan harus diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak, meskipun anak diindikasikan masih trauma.

Hakim juga berpendapat bahwa mekanisme pengasuhan secara bergilir dapat dilaksanakan tanpa mengganggu stabilitas psikologis anak. Berdasarkan pertimbangan

tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pola pengasuhan yang cocok diterapkan adalah dengan menerapkan pola hak asuh bersama (*Joint Custody*). Sistem ini bukan hanya melingkupi hak terkait fisik anak (*physical custody*) tetapi juga secara hukum (*legal custody*). Putusan ini menjadi menarik karena secara eksplisit menggunakan istilah *joint custody* dan menunjukkan komitmen peradilan dalam merespons dinamika sosial keluarga modern melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan hubungan emosional anak dengan kedua orang tuanya secara adil.

Namun, putusan ini dibatalkan di tingkat banding oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 33/Pdt.G/2023/MS.Aceh. Perkara ini diajukan oleh MS selaku pembanding, yang keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Idi yang menetapkan pola pengasuhan bergilir. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati dan konservatif. Dari segi yuridis, majelis merujuk pada ketentuan Pasal 156 huruf a dan e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* menjadi hak ibunya, selama tidak ada alasan yang dapat menggugurkan hak tersebut.

Selain itu, majelis juga mempertimbangkan situasi psikologis anak, termasuk potensi gangguan emosional yang dapat timbul akibat sistem pengasuhan bergilir. Di sinilah Majelis Hakim menilai bahwa pengasuhan bersama tidak selalu identik dengan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), terutama apabila anak masih mengalami trauma dan belum stabil secara emosional. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan bahwa permohonan banding dari pembanding dapat diterima dan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 527/Pdt.G/2022/MS.Idi. Putusan ini menegaskan bahwa *joint custody* yang sebelumnya ditetapkan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi psikologis anak pada saat perkara diperiksa.

Kedua putusan ini merepresentasikan dua corak penalaran hukum yang berbeda dalam peradilan Islam. Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi mencerminkan pendekatan progresif yang berani menerapkan kaidah fikih *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة* tindakan pemimpin atas rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan” (Idrus, 2021). Hakim di tingkat pertama melihat bahwa kemaslahatan anak dalam kasus ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga pada keberlanjutan hubungan emosional dengan kedua orang tua (an-Nawawi, 1980). Penerapan *joint custody* dianggap sebagai solusi yang lebih utama karena dapat menjaga stabilitas emosional dan tumbuh kembang anak secara optimal (Sabila et. al., 2025).

Sebaliknya, Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil pendekatan yang lebih konservatif dan berpegang pada kaidah fikih *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* yang menekankan pada penghindaran bahaya (As-Suyuthi, 1958). Ketika pola pengasuhan bersama justru berpotensi menimbulkan kebingungan, gangguan emosional, atau trauma bagi anak, maka hakim memprioritaskan bentuk pengasuhan yang lebih stabil, yaitu hak asuh tunggal pada ibu. Pertimbangan ini sejalan dengan pandangan Imam Malik yang berpendapat bahwa hak *hadanah* harus diberikan kepada pihak yang paling mampu menjaga *maslahat* anak, yang tidak selalu harus ibu jika ada kondisi yang membahayakan anak (Faizzati, 2024).

Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh ini juga didasarkan pada Pasal 156 huruf a KHI yang menguatkan hak ibu, sejalan dengan kaidah *الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه* bahwa hukum asal sesuatu adalah tetap pada keadaannya semula” (Al-Qurthubi, 2015). Dengan membatalkan putusan tingkat pertama, hakim tingkat banding menunjukkan bahwa meskipun ada ruang untuk ijtihad, mereka masih cenderung berpegang pada prinsip yang lebih tradisional jika inovasi tersebut dapat mengganggu kepentingan fundamental anak.

Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan prinsip bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam lingkungan keluarga yang harmonis. Pasal 14

secara khusus menyatakan bahwa anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh kedua orang tuanya. Ketentuan ini sejalan dengan konsep *joint custody* karena menekankan pentingnya keterlibatan kedua orang tua meskipun terjadi perceraian. Dengan demikian, setiap putusan pengadilan mengenai hak asuh anak seharusnya tidak hanya berpedoman pada ketentuan KHI, tetapi juga memperhatikan mandat UU Perlindungan Anak agar kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) tetap terjaga melalui akses yang adil kepada ayah maupun ibu

Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh menunjukkan tantangan, karena tidak dijelaskan secara rinci bagaimana akses ayah terhadap anak tetap dijamin secara proporsional. Jika tidak diimbangi dengan pengaturan hak kunjungan atau keterlibatan ayah, maka potensi yang muncul adalah keterputusan relasi emosional antara ayah dan anak. Ini bertentangan dengan prinsip *best interest of the child*, yang menuntut keberlangsungan kasih sayang dari kedua pihak, serta dengan *maqāsid al-syarī'ah* dalam aspek *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Kedua pendekatan ini memperlihatkan bahwa ijtihad hakim tidak lagi bersifat hitam-putih, melainkan terus bertransformasi dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kondisi spesifik perkara. Idealnya, putusan hak asuh anak harus selalu berpegang pada prinsip kepentingan terbaik anak sebagai kriteria tertinggi, yang harus dinilai secara komprehensif dari berbagai aspek, termasuk psikologis, emosional, sosial, dan fisik anak.

Kesimpulan

Dari analisis perbandingan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik peradilan Islam di Indonesia menunjukkan dinamika interpretasi hukum yang beragam, khususnya dalam perkara hak asuh anak. Kedua putusan tersebut sama-sama menjadikan "kepentingan terbaik anak" (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama, namun menempuhnya melalui penalaran hukum yang berbeda. Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi mencerminkan corak penalaran yang progresif dan berorientasi pada inovasi, di mana hakim berani melakukan ijtihad dengan menerapkan konsep pengasuhan bersama (*joint custody*). Pendekatan ini didasari oleh kaidah fikih yang mengutamakan kemaslahatan, di mana hakim menilai bahwa keberlanjutan hubungan emosional anak dengan kedua orang tua lebih memberikan manfaat optimal. Sebaliknya, Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh menampilkan pendekatan yang lebih konservatif dan berhati-hati. Hakim tingkat banding membatalkan putusan sebelumnya dan mengembalikan hak asuh penuh kepada ibu, dengan memprioritaskan stabilitas emosional anak dan menghindari potensi bahaya psikologis yang mungkin timbul dari pola pengasuhan bergilir. Perbedaan kedua putusan ini menunjukkan bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pedoman utama, ijtihad hakim memegang peranan krusial dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Hal ini memperlihatkan adanya tarik-menarik antara penerapan norma yang bersifat tekstual dan penafsiran yang kontekstual-progresif. Pada akhirnya, kedua putusan ini membuktikan bahwa perlindungan dan kesejahteraan anak merupakan tujuan tertinggi dalam hukum keluarga Islam. Namun, cara mencapainya dapat bervariasi, tergantung pada interpretasi hakim terhadap kondisi faktual anak dan kaidah-kaidah fikih yang relevan.

Daftar Pustaka

- Al-Qurthubi. (2015). *Al-Jami' Li Ahkam Alquran terj. Fathurrahman Abdul Hamid*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- an-Nawawi, I. (1980). *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Dar al-Fikr.

- Ananda Sabina Zahira. (2025). Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 163–174.
- As-Suyuthi, J. (1958). *Al-Asybah wa an-Nazha`ir*. Bireut: Dar Al fikr.
- Asy'ari, A. H., Nelli, J., & Jera, A. (2025). Konsep Pengasuhan Bersama (Joint Custody) Pasca Perceraian dalam Pemeliharaan Anak Mernurut Hukum Islam. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 27–35.
- Azmi, M. N., & Khalid, K. (2023). Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan PTA Padang No.18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg). *UNES Law Review*, 6(2), 4582-4590.
- Dharma, A. P., & Amar, R. (2024). Prinsip The Best Interests of The Child dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 120–129.
- Ervina, E., & Hidayat, Y. (2025). Studi Komparatif Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Kandung Pasca Perceraian (Putusan Perkara Pengadilan Agama). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4), 3199–3209.
- Faizzati, S. D. (2024). Hak Asuh Anak (Hadhanah) bagi Ibu yang Menikah lagi Prespektif Maqashid Syari'ah. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 1(2), 278–293.
- Fauzan, Ach., & Hamzah, Moh. (2024). Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāsid Syarī'ah Al-Tahir Ibnu Asyur. *al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 111–126.
- Firdaus, F., Susono, J., Nahariah, N., & Yuniar, F. D. (2024). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hadhanah Kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A). *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 296–307.
- Hidayatul Ulya, F., Hatul Lisaniyah, F., & Mu'amaroh, M. (2021). Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 101–117.
- Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 1(1), 123.
- Komarudin, K. (2017). Membentuk Kematangan Emosi Dan Kekuatan Berpikir Positif Pada Remaja Melalui Pendidikan Jasmani. *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, 12(2), 67–75.
- Mas'ud, U. I. (2025). Perpindahan Pemeliharaan Anak yang belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn). *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 276–290.
- Maulidina, A. F., & Maharani, P. A. (2025). Pemberian Hak Asuh Anak (Hadhanah) Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA. Mdo). *Jurnal Legal Reasoning*, 7(2), 249–264.
- Meliani, M., & Jaya, I. B. (2022). Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum. *Fastabiq: JURNAL STUDI ISLAM*, 3(1), 56–68.
- Nurlaelawati. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam University Press.

- Paqih, I. (2025). Rekonstruksi Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam: Tawaran Sharing Custody Berbasis Maqasid Jasser Auda. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 143–160.
- Rinaldi, H. (2025). Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G./2022/PA.Pbr. Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz. *Khulasah : Islamic Studies Journal*, 7(1), 17–39.
- Sabila, A. I., Musfiroh, M. R., & Rosyada, A. (2025). Analisis Putusan Hak Asuh Anak Bersama Pasca Perceraian Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). *Wajah Hukum*, 9(1), 204.
- Semman, M. (2025). Pertimbangan Psikologis Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Multidisciplinary Knowledge*, 3(1), 1–15.
- Septian, R., Pangestika, M. W., & Ravis, I. (2022). Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/Pa.Bpp Di Pengadilan Agama Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 4(1), 839–854.
- Suryantoro, D. D. (2024). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual. *Legal Studies Journal*, 4(1), 1–11.
- Syahrin, M. A., Akbarizan, & Munir, A. A. (2025). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1946–1955.
- Thalia, T., & Christiawan, R. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Tanpa Dimohonkan. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 3(1), 1–19.